

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

ANALISIS YURIDIS TUJUAN DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

YULIA HESTI

Email : hesti@ubl.ac.id

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

The industry of the financial services or banking sector is demanded to be constantly stable, that is healthy, transparent and well managed. Such banking conditions can build consumers to continue to actively engage in transactions. However, as time goes by the development of the financial services industry in Indonesia is increasing and the cross-sectoral problems of the financial services industry are increasingly in need of reform in the field of banking law, then the Financial Services Authority is formed as an institution that will replace Bank Indonesia in the supervision of banks and supervise institutions other finance. OJK in its formation has several objectives to carry out supervision, especially in the financial services sector. Pursuant to Article 4 of the OJK Law, OJK was formed with the aim that all activities within the financial services sector: (a) be organized regularly, fairly, transparently and accountably; (b) Able to realize a financial system that grows sustainably and stably; and (c) Able to protect the interests of consumers and society. Based on its authority, the OJK carries out the task of regulating and supervising the banking sector in accordance with its functions as stipulated in Article 5 of the OJK Law which functions to organize an integrated regulation and supervision system for all activities within the financial services sector. With the presence of OJK in supervision, banking and other financial institutions can create harmonious regulations so as to protect consumer rights.

Keywords: Objectives, Authority, OJK, Banking

I. PENDAHULUAN

Lembaga Perbankan merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. Selain mempunyai peran penting lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam penyerasian dan penyeimbang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Zulfi Diane Zaini mengatakan bahwa lembaga perbankan yang memegang

peranan penting dan strategis merupakan salah satu bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembanguna ekonomi dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam peranannya tersebut lembaga perbankan nasional dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagai mana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana sebagian pasal-pasal yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan), serta sejalan dengan tujuan dari negara kesejahteraan. (Zulfi Diane Zaini, 2012, hlm. 40-41)

Guna mewujudkan tujuan perbankan diatas lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank dikatakan sebagai urat nadi dari sistem keuangan karena bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal pengawasan lalu lintas pembayaran harus ada suatu lembaga independen yang mengatur dan memelihara nilai tukar uang, dan tidak memihak pada salah satu kepentingan ataupun tujuan yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter.

Otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia, Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang disebut otoritas moneter menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan kemudian sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (yang selanjutnya di sebut sebagai UU BI).

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan bahwa pemerintah terus berupaya dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, agar masyarakat merasa terlindungi dan percaya terhadap uang yang mereka titipkan dan

dapat diambil dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

Suatu kenyataan di berbagai negara bahwa lembaga perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling banyak diatur oleh pemerintah, dibandingkan dengan cabang-cabang kegiatan usaha lainnya, karena kegiatan usaha perbankan lebih banyak tergantung kepada masyarakat yang memerlukan kepastian keamanan dana yang dipercayakan kepada bank. (Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, 2014, hlm. 11)

Menurut Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Industri sektor jasa keuangan atau perbankan dituntut senantiasa stabil yaitu sehat, transparan dan dikelola dengan baik (*well managed*), kondisi perbankan yang demikian dapat membangun para konsumen untuk terus bertransaksi secara aktif. Namun dengan berjalannya waktu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan yang semakin meningkat membutuhkan reformasi di bidang hukum perbankan, maka di bentuklah Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam pengawasan bank dan bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Pasal 34 ayat (1) UU BI menyatakan bahwa, Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Menurut

penjelasan Pasal tersebut Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Andrian Sutedi, 2014, hlm. 38)

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Pada prinsipnya pembentukan OJK adalah agar pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasinya lebih mudah sehingga pengawasannya jadi lebih efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya OJK dilandasi dengan prinsip-prinsip independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*), selain itu OJK harus memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*" yaitu pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan. (Andrian Sutedi, 2014, hlm. 114)

Dari uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia. Penelitian ini diperoleh dari menggunakan data sekunder dan data primer, data

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (buku, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya), dan data sekunder yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Bank Muamalat Bandar Lampung.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Bank dan Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Nurul Ichsan Hasan, 2014, hlm. 3)

Dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. (Hermansyah, 2005, hlm. 8). Dengan kata lain bank sebagai *Financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Masyarakat kini telah ramai menggunakan jasa bank untuk segala kepentingan salah satunya adalah mempermudah transaksi pembayaran.

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai tempat untuk menabung dan meminjam uang. Ada beberapa jenis tabungan, ada yang berbentuk tabungan berencana, deposito yang tidak dapat kita

ambil sebelum jangka waktunya berakhir sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal peminjaman uang biasanya pada saat pengembalian uang berbentuk kredit dengan jangka waktu dan angsuran yang telah ditentukan.

Menurut Andrian Sutedi, pengertian Bank adalah “bahwa Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa Bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. (Andrian Sutedi, 2007, hlm. 1)

Didalam buku Zulfi Diane Zaini terdapat beberapa pengertian tentang bank yang perlu dikemukakan antara lain adalah :

- a. Menurut “*Dictionary Of Banking and Financial Services* (Jerry Rosen Berg)”, Bank adalah : suatu lembaga yang mempunyai fungsi pokok antara lain (a) menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang/lembaga tertentu dan (b) mendiskonto surat berharga, memberi pinjaman dan menanamkan dana dalam bentuk surat berharga.
- b. Menurut G.M Verryn Stuart, Bank adalah : Suatu benda yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

- c. Menurut O.P. Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Zulfi Diane Zaini, 2012, hlm. 52)

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah :

1. Pengumpul dana dan SSU dan penyalur kredit kepada DSU
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi (Malayu S.P Hasibuan, 2011, hlm. 3)

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank mencakup 2 aspek utama yaitu :

- a. Badan usaha Bank (*Corporate Company*)
- b. Badan Usaha Bank (*Business Activities*)

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan. Bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan rumusan definisi Bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha Bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa keuangan
(Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, hlm. 33-34)

Dalam pemberian jasa keuangan banyak lembaga atau perusahaan yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh tentang lembaga keuangan mikro yang dibentuk untuk memberikan jasa pengembangan usaha kepada masyarakat guna mengembangkan usahanya yang terkendala dengan modal.

Pengertian perbankan lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian bank. Perbankan mengatur tentang kelembagaan, kegiatan usahanya dan sebagainya. Dalam perbankan juga diatur mengenai hukum ataupun aturan-aturan mengenai bank. Begitu banyak pengertian perbankan baik menurut Undang-Undang dan pengertian dari para pakar hukum perbankan. Menurut

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan : Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) UU Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 ayat (1). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat 4). Lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena sebagai pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis.

Zulfi Diane Zaini didalam bukunya mengatakan bahwa : Hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan Hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses pelaksanaan kegiatan

usahanya. Unsur-unsur yang terkandung didalam hukum perbankan adalah :

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Apabila ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan PerUndang-Undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, dan surat Edaran Bank Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan PerUndang-Undangan dibidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.
2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan pada ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis.
3. Ketentuan hukum perbankan tersebut mengatur tentang ketatalaksanaan kelembagaan bank.
4. Ketentuan hukum perbankan tersebut juga mengatur aspek-aspek kegiatan usaha lembaga perbankan.

Sifat hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang memaksa, artinya Bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. (Zulfi Diane Zaini, 2012, hlm. 53). Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti yang luas ini termasuk didalamnya lembaga perbankan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang

menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. (Muhammad Djumhana, 2003, hlm. 7)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Awal pembentukan Otoritas jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan Otoritas jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan jasa di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Revormasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan dimasa depan. (Andrean Sutedi, 2014, hlm. 36-37)

Lembaga perbankan membutuhkan pengawasan secara khusus atau terintegrasi (persatuan pengawasan) dimana perkembangan lembaga perbankan, baik dalam hal perkembangan teknologi ataupun

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sub-sektoral industri keuangan. Semakin kompleknya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan perbankan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, tidaklah mudah. Diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan yang terus meningkat dibutuhkan lembaga pengawasan yang independen, sesuai amanat Pasal 34 UU BI menyatakan :

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang
2. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Sesuai amanah dari Undang-Undang tersebut diatas maka dibentuklah OJK, pembentukan OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen diuar bank sentral. Pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini (*supervisory goard*) melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan BI sebagai bank sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawas dimaksud. Lembaga pengawas ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan dari BI keterangan dan data makro yang diperoleh (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan).

Menurut Iwan Kurniawan selaku pengawas bank OJK perwakilan Lampung yang terdapat juga dalam makalah kuliah umum OJK, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor jasa-jasa keuangan di Indonesi dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat didalam sektor jasa-jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK, sehingga OJK menjadi otoritas yang memiliki kekuasaan penuh mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga penyelidikan terhadap korupsi baru yang menerpa sebuah lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini.

OJK dalam pengawasannya bebas dari campur tangan pihak lain, sehingga dapat melakukan tugasnya secara independen, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 2 Ayat 2 OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya menurut Iwan Kurniawan pengertian mengenai OJK semakin bervariasi, demikian pengertian OJK yang diungkapkan oleh beberapa para pakar yaitu : Menkeu Agus Martowardojo : pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Disisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

Deputi Gubernur BI Muliman D Hadad : terdapat empat pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga. Fuad Rahmady : menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK,

fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.

Berdasarkan pengertian OJK menurut para pakar diatas OJK adalah dalam pembentukannya OJK merupakan komitmen dari pemerintah guna memberikan pengawasan khususnya di jasa keuangan secara terintegrasi. Selain itu OJK mempunyai tugas dalam menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini sering disalah gunakan oleh penguasa ataupun pimpinan perusahaan. Dengan adanya OJK pengawasan secara internal diberikan kekuasaan secara penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan wajib lapor kepada OJK.

Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di OJK Perwakilan Lampung, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan dan melakukan perbaikan dalam sistem keuangan dan

seluruh kegiatan jasa keuangan. OJK dalam pembentukannya mempunyai beberapa tujuan guna melaksanakan pengawasan khususnya disektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU OJK : Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. (Pasal 4 huruf c) yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan disektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat adalah hal utama yang harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, dimana jasa keuangan mempunyai fungsi intermediasi. Semakin berkembangnya lembaga jasa keuangan maka semakin kompleknya permasalahan yang timbul, maka dalam pengawasannya OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK).

Berdasarkan kewenangannya OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Menurut Iwan Kurniawan beberapa Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan sebagai kewenangan OJK didalam sektor perbankan :

1. Pasal 6 UU OJK, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
 - a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
 - c. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pasal 7 UU OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang :
 - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3. Sistem informasi debitur;
 - 4. Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5. Standar akuntansi bank;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 - 1. Manajemen risiko;
 - 2. Tata kelola bank;
 - 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang; dan
 - 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - d. Pemeriksaan bank.
3. Pasal 8 UU OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ;
 - b. Menetapkan peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK ;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan perturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetpkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
4. Pasal 9 UU OJK, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan erintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak terentu;
 - e. Melakukan penunjukakan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. Menentapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

- perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan
- h. Memberi dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 5. Pasal 21 UU OJK, dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner dan/atau keputusan Dewan Komisioner.
 6. Pasal 1 Ayat 2 UU OJK, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
 7. Dalam perlindungan konsumen Pasal 28 UU OJK, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, pelayanan, dan produknya;
 - b. Meminta embargo jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 8. Pasal 30 UU OJK :
 1. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
 - a. Memerintahkan atau ,melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
 2. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
- Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa OJK mempunyai dua (2) tugas dalam kewenangannya yaitu :
1. Melaksanakan tugas pengaturan, dan

2. Melaksanakan tugas pengawasan

OJK mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. OJK merupakan lembaga independen yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan lembaga perbankan dan jasa keuangan, dan mengawasi jalannya kegiatan lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwa, OJK dalam pembentukannya mempunyai beberapa tujuan guna melaksanakan pengawasan khususnya disektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU OJK : Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. (Pasal 4 huruf c) yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan disektor keuangan seperti

manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Berdasarkan kewenangannya OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan hadirnya OJK dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan yang lain dapat membuat regulasi yang harmonis sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Andrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012
- Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga*

*Penjamin Simpanan, Keni Media,
Bandung, 2014*

**B. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo*
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo*
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 dan terakhir diubah kembali
dengan serta Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

